

PEDOMAN MEKANISME SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN Whistleblowing System

Disusun sebagai panduan bersama dalam menjalankan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran / whistleblowing system di PT. Kalimantan Prima Persada

Kantor Pusat:
Gedung PAMA 2
Jl. Rawagelam I No.9
Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur 13930
Tel: (62-21) 468 34 633, 468 34 676

Fax: (62-21) 468 22 988 Website: www.kppmining.com





LEMBAR PENGESAHAN

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN Whistleblowing System

Disusun sebagai panduan bersama dalam menjalankan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran / whistleblowing system di PT. Kalimantan Prima Persada

Jakarta, 1 Juni 2023

Disusun oleh.

Henrikus Sigit Harmono Internal Audit Manager

Telah disetujui oleh,

Rapinis Muttara
President Director

<u>Tutut Rahendro</u> Plant, ICT & HCGS Director





DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan				
Daftar Isi	3			
BAB I PENDAHULUAN	4			
BAB II WHISTLEBLOWING SYSTEM				
A. Pengertian	5			
B. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Whistleblowing System	5			
C. Prinsip Dasar Whistleblowing System	5			
D. Ruang Lingkup Whistleblowing System	6			
E. Alur Proses Sistem Pelaporan Pelangaran	7			
F. Pihak yang Mengelola Pengaduan	7			
G. Prosedur Pengelolaan	9			
H. Sosialisasi Whistleblowing System	10			
BAB III PENGHARGAAN DAN SANKSI	10			
BAB IV APLIKASI WHISTLEBLOWING SYSTEM	11			
A. Tampilan e-Form Pengaduan di www.kppmining.com	11			
B. Tampilan link e-Form Pengaduan di aplikasi m-OK	11			
C. Tampilan link e-Form Pengaduan di Portal KPPWEB Intranet	11			





BAB I PENDAHULUAN

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, nilainilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh insan PT. Kalimantan Prima Persada (KPP).

Oleh karena itu, untuk mewujudkan komitmen Perusahaan menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang aman dan bertanggungjawab. Perusahaan menyusun dan menerapkan Whistleblowing System dalam rangka memberikan kesempatan terhadap segenap Insan KPP dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan laporan mengenai penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan yang ada, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perusahaan.

Whistleblowing System akan dilakukan secara profesional oleh Komite Pelaporan Pelanggaran dan Etik (KPPE), maka diharapkan hal ini dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran atau penyimpangan di Perusahaan.

Peraturan dan penerapan terhadap Whistleblowing System ini akan disosialisasikan dan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.





BAB II WHISTLEBLOWING SYSTEM

A. Pengertian Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta karyawan maupun pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan.

B. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran bertujuan untuk mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik, memberikan peluang bagi Perusahaan untuk melakukan langkah pencegahan, deteksi, koreksi dan mitigasi secara dini, serta memberikan petunjuk bagi karyawan, pemasok, pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan laporan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan oleh karyawan dan mitra bisnis KPP.

PT. Kalimantan Prima Persada (KPP) memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas transparansi, akuntabilitas, integritas dan kewajaran aktivitas seluruh karyawan, termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

C. Prinsip Dasar Whistleblowing System

Penyampaian Pengaduan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
 - a. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 1 (satu) Pengaduan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.
 - b. Pihak yang terlibat yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.
 - c. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut.
 - d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.
 - e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.
 - f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.
 - g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.





- 2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan, maka pelapor dianjurkan menyampaikan laporan tanpa nama, sesuai prinsip GCG dan prosedur dengan rumusan 5W-1H (What, Who, Why, When, Where, How) & How Much, melalui:
 - a. e-Form di situs web perusahaan www.kppmining.com pada menu whistleblowing system
 - b. e-Form di portal intranet perusahaan KPP Web
 - c. Aplikasi m-OK maupun
 - d. Email: pengaduan@kppmining.com
 - e. Setiap laporan harus disertai lampiran bukti awal untuk diperiksa oleh tim KPPE Perusahaan.
- 3) Perusahaan menjamin:
 - a. Perlindungan identitas diri pelapor. PT Kalimantan Prima Persada tidak akan mengungkapkan identitas pribadi anda sebagai pelapor, karena kami hanya fokus pada informasi yang telah anda berikan.
 - b. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
 - c. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan tersebut.

D. Ruang Lingkup Whistleblowing System

Ruang Lingkup Pelaporan Pelanggaran yang akan ditindaklanjuti oleh Whistleblowing System adalah Menerima pengaduan atau laporan dari pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan terkait adanya penyimpangan dan atau pelanggaran terhadap, termasuk namun tidak terbatas pada:


- Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku yang merugikan perusahaan
- Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan
- Pemerasan
- Perbuatan curang
- Benturan Kepentingan
- Menerima Gratifikasi
- Pemaksaan yang berujung pada penyimpangan
- Negosiasi kecurangan
- > Pencurian





E. Alur Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran

Alur proses whistleblowing system PT. KPP sebagai berikut:



F. Pihak yang Mengelola Pengaduan

Komite Pelaporan Pelanggaran dan Etik (KPPE) merupakan personil yang dipilih oleh Direksi untuk mengelola penerapan WBS meliputi penerimaan, validasi dan analisis Pelaporan Dugaan Penyimpangan, pengelolaan aplikasi dan database serta menyusun Laporan WBS.

- Komite Pelaporan Pelanggaran (untuk selanjutnya disebut "KPPE") adalah suatu Komite yang terdiri dari:
 - a. DIC Internal Audit;
 - b. HCS & IR Manager;
 - c. Internal Audit Manager;
 - d. Legal Manager;
- 2. Struktur organisasi KPPE adalah sebagai berikut:
 - Ketua KPPE, yang dijabat oleh Director in charge Internal Audit;
 - Bagian penerima pengaduan, yang dijabat oleh Internal Audit Manager;
 - c. Bagian Validasi dan Analisa laporan dugaan pelanggaran:
 - Bidang Ketenagakerjaan, yang dijabat oleh HCS & IR Manager;
 - Bidang Hukum & Litigasi, yang dijabat oleh Corporate Legal;
 - Bidang Arus Informasi, yang dijabat oleh Internal Audit Manager.
- 3. Tugas dan tanggung jawab KPPE adalah sebagai berikut:
 - a. Tugas Umum;
 - 1. Bagian penerima pengaduan, yaitu tim yang mengelola informasi Pelaporan Dugaan Penyimpangan, meliputi pengelolaan database,





aplikasi, data entry Pelaporan Dugaan Penyimpangan dari media eform pengaduan dan email.

- 2. Bagian Validasi pengaduan, yaitu tim yang melakukan proses validasi Pelaporan Dugaan Penyimpangan dengan pemilahan:
 - a. Pelaporan yang tidak memenuhi persyaratan (pelaporan sampah).
 - b. Pelaporan yang bermanfaat bagi Perusahaan akan tetapi tidak termasuk dalam kategori Pelaporan WBS.
 - Pelaporan Dugaan Penyimpangan yang memenuhi persyaratan dalam kategori Pelaporan WBS yang layak untuk ditindaklanjuti.
- Bagian Analisa pengaduan yaitu tim yang melakukan analisis pelaporan dugaan penyimpangan untuk diproses lebih lanjut meliputi:
 - a. Klasifikasi Pelaporan
 - b. Kecukupan bukti/indikasi awal
 - c. Analisis perkiraan dampak risiko
 - d. Evaluasi prioritas
 - e. Penyusunan Laporan dan rekomendasi bagi pihak pembuat keputusan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan perlu atau tidaknya investigasi lanjutan maupun sanksi yang akan diberikan.

b. Tugas Khusus;

- 1. Ketua KPPE:
 - a. Memimpin koordinasi antar anggota KPPE;
 - b. Melakukan penilaian atas kinerja Tim dalam proses tindak lanjut laporan / investigasi;
- 2. Bagian penerima pengaduan:
 - a. Memfasilitasi pengaduan dan tindak lanjut internal maupun eksternal;
- 3. Bagian analisa pengaduan bidang Ketenagakerjaan:
 - a. Memberikan pertimbangan dan masukan alternatif penindakan berdasarkan aspek ketenagakerjaan / Hubungan Industrial:
 - b. Memfasilitasi rekomendasi sanksi, penindakan dan/atau tindakan-tindakan lainnya terkait dengan hasil investigasi;
- 4. Bagian analisa pengaduan bidang Hukum dan Litigasi:
 - a. Menelaah aspek hukum pengaduan, baik sebelum, saat dan sesudah investigasi dilakukan;
 - b. Memberikan masukan dan pertimbangan dari aspek hukum;
 - Memimpin proses litigasi dan koordinasi dengan aparat, jika diperlukan;





- 5. Bagian analisa pengaduan bidang Arus Informasi:
 - a. Menyusun informasi untuk disampaikan kepada pihak terkait sehubungan dengan hasil investigasi;
 - Menyebarluaskan informasi yang sudah disetujui oleh pihak pengambil keputusan sehubungan dengan hasil investigasi kepada pihak terkait;
- 6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim KPPE dapat membentuk Tim Ad Hoc yang beranggotakan perwakilan / member dari masing-masing fungsi anggota Tim KPPE untuk membantu kelancaran proses kegiatan.
- Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditunjuk langsung oleh masing-masing Manager terkait dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terikat juga dengan Kode Etik Tim KPPE.
- 8. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim KPPE wajib memperhatikan Kode Etik KPPE.
- Kewenangan dalam hal membuat keputusan atas tindak lanjut investigasi maupun sanksi diatur sebagai berikut:

No	Jenis Resiko		Direktur nanggung Jawab	Presiden Direktur	Presiden Komisaris	Pemegang Saham
1 and a second	Di Bawah Level Manager	Rekomendasi	Pembuat Keputusan			
2	Level Manager & Ke atas	Rekomendasi		Pembuat Keputusan		
3	Level Direktur	Rekomendasi			Rekomendasi	Pembuat Keputusan
4	Pihak Eksternal	Rekomendasi		Pembuat Keputusan		

G. Prosedur Pengelolaan

- 1. Pelapor dapat menyampaikan laporan melalui:
 - e-Form di situs web perusahaan www.kppmining.com pada menu whistleblowing system;
 - Aplikasi m-OK maupun;
 - Email: pengaduan@kppmining.com
 - Setiap laporan harus disertai lampiran bukti awal untuk diperiksa oleh Komite Pelaporan pelanggaran dan Etik (KPPE)Perusahaan.

- 2. Pengelola administrasi WBS menerima laporan, memeriksa kelengkapan laporan dan bukti bukti awal, berkomunikasi dengan pelapor, membahas laporan dengan tim KPPE dan mengupdate status laporan di aplikasi WBS.
- 3. Tim KPPE Melakukan proses validasi, analisa dan membuat rekomendasi tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran bagi pihak pembuat keputusan
- 4. Pihak pembuat keputusan menetapkan rekomendasi / keputusan apakah akan dilakukan investigasi lanjutan atau tidak. Jika dilanjutkan maka pihak pembuat keputusan menentukan ketua dan anggota tim investigasi.
- 5. Tim Investigasi Melakukan investigasi lanjutan terhadap pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada KPPE dan pihak pembuat keputusan.
- 6. Pihak pembuat keputusan Menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti, maka laporan pengaduan akan ditutup. Apabila terbukti maka akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi, atau bisa juga diteruskan kepada pihak penyidik eksternal untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 7. Seluruh proses investigasi atas pengaduan wajib dibuatkan Berita Acara.
- 8. Prosedur pengelolaan atas pengaduan melalui Whistleblowing System dilaksanakan sesuai bagaimana mestinya.
- 9. Seluruh proses Whistleblowing System harus terdokumentasi dengan baik dan reliable (dapat dipertanggungjawabkan).

H. Sosialisasi Whistleblowing System

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) di internal Perusahaan disampaikan melalui berbagai media seperti internal memo, poster, sosialisasi etika maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait. Untuk eksternal, sosialisasi dilakukan melalui website Perusahaan dan pengiriman surat edaran / memo.

BAB III PENGHARGAAN DAN SANKSI

Penghargaan dan Sanksi atas Whistleblowing System sebagai berikut:

- Penghargaan bagi Pelapor yang memberikan Pelaporan dan terbukti dapat mencegah dan atau mengurangi terjadinya penyimpangan yang merugikan Perusahaan diberikan penghargaan. Ketentuan mengenai kriteria dan besarnya penghargaan yang diberikan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi.
- Sanksi atas Pelaporan Palsu dalam hal Pelaporan yang disampaikan tidak didasari dengan itikad baik, tidak memiliki dasar, mengandung unsur bukti palsu, fitnah, pencemaran nama baik, maka Pelapor tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV TAMPILAN APLIKASI WHISTLEBLOWING SYSTEM PT. KPP



Business Requirements Specification

KPP Whistleblowing System

Prepared by Internal Audit PT Kalimantan Prima Persada

Dokumen ini berisi informasi mengenai kebutuhan spesifikasi dari proses bisnis dari proyek yang akan dijalankan

Keterangan User Account:



= Whistleblower / Pelapor



= Systen



= Administrator



= KPP Whistleblowing System Apps



= Super Administrator



= Superior



= User Interface

